

**KONTRIBUSI LARASITA DALAM PERCEPATAN
PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN
KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

**Mohammad Yusuf Ganda Mustika
NIM. 08172399/P**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2012

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kebaruan (Novelty).....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	16
1. Pentingnya Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat.....	16
2. Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah.....	18
3. LARASITA.....	22
4. Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan.....	24

	5. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan LARASITA.....	26
	B. Kerangka Pemikiran.....	29
	C. Definisi Operasional.....	32
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Metode Penelitian.....	33
	B. Lokasi Penelitian.....	34
	C. Populasi dan Sampel.....	34
	D. Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
	E. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Wilayah Kota Bandung.....	43
	1. Kondisi Geografi.....	43
	2. Kependudukan dan Kondisi Sosial Ekonomi.....	45
	B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Bandung.....	48
BAB V	KONTRIBUSI LARASITA DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH	
	A. Pelaksanaan LARASITA di Kota Bandung.....	54
	1. Konsep dan Kebijakan LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Bandung.....	54
	2. Pengorganisasian LARASITA.....	62
	3. Pendelegasian Kewenangan.....	64
	4. Sosialisasi dan Penjadwalan LARASITA.....	67
	B. LARASITA Sebagai Media Konsultasi dan Informasi.....	69
	C. LARASITA Sebagai <i>Take and Delivery Service</i> Kantor Pertanahan Kota Bandung.....	86

	D. LARASITA Sebagai <i>Facilitator</i> Dalam Pemberian <i>Acces Reform</i> dan Dalam Penyelesaian Masalah Administrasi Pertanahan bagi Masyarakat Kota Bandung.....	89
	E. Pendegradasian Tugas dan Fungsi LARASITA.....	92
BAB VI	KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN MELALUI LARASITA	
	A. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan LARASITA Berdasarkan Unsur Pelayanan Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004.....	96
	B. Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pertanahan Melalui LARASITA.....	114
BAB VII	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	119
	B. Saran.....	119
	DAFTAR PUSTAKA.....	121
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRACT

LARASITA is a form of public service innovation in land sector that aimed to bring duties and functions of the Land Office Service to the public with the concept of mobile Land Office. In fact, the concept is not running as purposed due to degraded duties and functions of LARASITA. In addition, the presence of LARASITA bring across the controversy which raises questions of its performance which just great in concept and mission, but poor in implementation. One task of LARASITA which generally implemented is an activity to improve and expedite the legalization of communities' land assets , therefore, it is important to know how the contribution of LARASITA in accelerating land registration and how people's satisfaction toward the land services in the LARASITA program.

The research was conducted in Bandung 2012, where LARASITA of Land Office Service Bandung is one sample of implementer in urban areas which used as a pilot project in West Java province. The study used qualitative method to answer the first problem formulation, and quantitative methods to answer the second problem formulation. The informant was collected through purposive sampling technique and sampling was collected by accidental sampling technique with a number of respondents of 60 people. The data collection is conducted through interviews, questionnaires, open questionnaires, documentation, and field observations.

The results showed that LARASITA has contributed significantly in efforts to accelerate land registration, this is indicated by an increase in the number of applications for land registration was first after the implementation of LARASITA, so it could indirectly accelerate the registration of land parcels that have not been registered at the Land Office of Bandung. In this case LARASITA contribute through its function as the front office to receive the file first an application for registration of land as well as a media consultancy and information to the public. Based on 14 elements of service that used as indicators to determine community satisfaction index (HPI) of land through LARASITA, the satisfaction index shows that community satisfaction are 2.928 (73.20%), which means the service falls into category B, therefore, the service performance is good.

Keyword : LARASITA, land registration

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Tanah merupakan modal pokok yang memegang peranan strategis dalam pelaksanaan pembangunan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” (Kartasapoetra, 1992 : 63). Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sementara tanah bersifat tetap maka kebutuhan manusia terhadap tanah semakin meningkat, apabila tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi benturan kepentingan yang akhirnya berwujud pada sebuah konflik kebutuhan terhadap sebidang tanah.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap tanah maka perlu adanya pengelolaan yang baik terkait dengan administrasi di bidang pertanahan, maka dari itu Pemerintah membentuk suatu lembaga non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yakni Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral (Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006 pasal 1 dan pasal 2).

Salah satu tugas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum (pasal 3 huruf f Perpres 10 tahun 2006).

Dengan adanya jaminan kepastian hukum tersebut diharapkan akan terwujud 4 (empat) prinsip pertanahan dimana tanah dapat berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan sumber-sumber baru kemakmuran bersama, meningkatkan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin kehidupan kemasyarakatan, berkebangsaan, berkenegaraan yang berkelanjutan, dan mengembangkan kehidupan sosial yang lebih harmonis dengan tingkat konflik pertanahan yang rendah.

Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia masih belum memuaskan, masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan di bidang pertanahan terkesan sulit, mahal, berbelit-belit, dan tidak transparan. Hal ini bisa disebabkan karena pelayanan Kantor Pertanahan yang kurang optimal.

Keluhan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan menuntut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai sebuah organisasi yang bertugas untuk memberikan pelayanan di bidang pertanahan agar bisa meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat. Menyadari pentingnya kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang pertanahan, maka dari waktu ke waktu BPN RI selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanannya di bidang pertanahan.

Upaya yang dilakukan BPN RI untuk mendukung peningkatan pelayanan dibidang pertanahan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3) yang merupakan wujud

pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik yang meliputi ruang lingkup pengaturan peraturan mengenai kelompok dan jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu, prosedur, dan pelaporan.

Selain melalui pembenahan aturan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia juga melakukan terobosan dalam hal penerapan teknologi pada kegiatan pelayanan pertanahan dengan dibangunnya sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), yang diharapkan akan memberi kemudahan dan penghematan waktu sehingga proses pelayanan akan lebih cepat.

Upaya lain yang dilakukan oleh BPN RI untuk meningkatkan pelayanannya di bidang pertanahan yaitu dengan melakukan inovasi baru melalui pelayanan pertanahan keliling (*mobile office*) yang disebut LARASITA, yakni pelayanan pertanahan dengan sistem jemput bola dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, ataupun dengan jenis alat transportasi lainnya yang dilengkapi dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (jaringan internet dan jaringan frekuensi radio) serta dengan memanfaatkan aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan). Untuk mendukung pelaksanaan LARASITA ini, BPN RI telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Adanya LARASITA ini, diharapkan pelayanan publik yang diberikan oleh BPN RI dalam hal ini Kantor Pertanahan dapat dinikmati oleh masyarakat yang selama ini belum tersentuh akibat jauhnya lokasi Kantor Pertanahan dari lokasi tempat tinggal masyarakat tersebut. Dengan kata lain LARASITA akan menjangkau yang tidak terjangkau (*to reach the unreachable*).

LARASITA telah diluncurkan secara resmi pada tahun 2008 dan secara bertahap telah dilaksanakan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Seiring dengan berjalannya pelaksanaan LARASITA, telah banyak muncul komentar yang meragukan kinerja LARASITA, salah satunya dari Sekjen Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi I DPR RI yakni Ahmad Muzani menyatakan bahwa "Program Larasita hanya *lips service* tapi hasilnya nol besar" (www.inilah.com). Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI yakni Teguh Juwarno, menuturkan bahwa "implementasi program layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (LARASITA) Badan Pertanahan Nasional (BPN) di berbagai daerah masih mengecewakan. Program LARASITA baru sebatas hebat di dalam konsep dan misi, tetapi sangat miskin dalam implementasi. Menjadi sangat memprihatinkan karena program ini telah memakan biaya Negara ratusan miliar rupiah setiap tahunnya" (<http://ffakta.blogspot.com/2010/08/cerita-dibalik-hebatnya-laporan-kepala.html>).

Konsep LARASITA sebagai Kantor Pertanahan bergerak sepertinya mulai terbantahkan, I Gusti Nyoman dkk dalam penelitiannya di Pacitan mengungkapkan bahwasanya tugas dan fungsi Kantor Pertanahan yang dapat

dilakukan melalui LARASITA semakin mengalami degradasi, dimana tugas dan fungsi Kantor Pertanahan yang dilakukan melalui LARASITA mencakup 7 (tujuh) point (Peraturan Kepala BPN No. 18 Tahun 2009), namun pada kenyataannya hanya sebatas melaksanakan legalisasi asset saja (point ketujuh) itupun masih mengalami pengkrucutan lagi yakni hanya untuk 10 jenis kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Hal ini menunjukkan bahwasanya LARASITA memiliki “keterbatasan-keterbatasan tertentu baik yang bersifat teknis, yuridis maupun administratif” (I Gusti Nyoman dkk, 2010 : 42).

Kantor Pertanahan Kota Bandung merupakan salah satu contoh pelaksana LARASITA di daerah perkotaan, dimana “kalangan kontra LARASITA beranggapan bahwa pengadaan mobil dan motor LARASITA bagi daerah-daerah di perkotaan atau kota-kota besar adalah suatu pemborosan atau tidak tepat sasaran atau setidaknya kurang efektif. Anggapan demikian tentunya sah-sah saja, mengingat aspek geografis bukanlah kendala utama bagi masyarakat di perkotaan untuk memperoleh layanan pertanahan di Kantor Pertanahan, karena jangkauan atau jarak tempuh dari tempat tinggalnya menuju Kantor Pertanahan pada umumnya mudah dijangkau, begitupun sarana dan prasarana transportasinya pada umumnya telah memadai. Jika masalah aspek geografis saja yang menjadi ukuran dalam memaknai ketidakterjangkauan tersebut, jelas hal itu akan menjadi suatu hal yang kontra produktif dalam pelaksanaan Larasita di wilayah perkotaan. Padahal belum tentu pemaknaan ketidakterjangkauan

dalam slogan LARASITA itu hanya sebatas mengatasi masalah aspek geografis saja. Pemaknaan ini juga didasari pada pemahaman bahwa penyelenggaraan LARASITA di seluruh Indonesia menggunakan biaya yang bersumber dari rakyat melalui APBN, dimana atas fakta tersebut maka sudah selayaknya seluruh anggota masyarakat (tanpa dikotomi pedesaan dan perkotaan), harus pula menikmati manfaat dari keberadaan LARASITA itu” (Mangara dalam www.bpn.go.id).

Berdasarkan uraian diatas, ternyata konsep LARASITA sebagai Kantor Pertanahan bergerak yang bertujuan untuk mendekatkan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan kepada masyarakat pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena faktanya telah terjadi degradasi tugas dan fungsi LARASITA. Selain itu kehadiran LARASITA ternyata menimbulkan berbagai kontroversi yang mempertanyakan kinerja LARASITA yang dianggap hanya hebat dalam konsep dan misi, namun sangat miskin dalam implementasi. Salah satu tugas LARASITA yang pada umumnya dilaksanakan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan dan mempercepat legalisasi asset tanah masyarakat (kegiatan pendaftaran tanah), oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“KONTRIBUSI LARASITA DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam 2 (dua) pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi LARASITA dalam percepatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung?
2. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Bandung?

C. Batasan Penelitian

1. Pelaksanaan LARASITA yang diteliti hanyalah dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Bandung.
2. Survei untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui LARASITA hanya dilakukan terhadap masyarakat yang telah mensertipikatkan tanahnya melalui LARASITA pada tahun 2011.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui kontribusi LARASITA dalam percepatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung.
 - b. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

2. Kegunaan dari penelitian ini antara lain :
 - a. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan akademisi dalam rangka pengembangan LARASITA di masa yang akan datang.
 - b. Bagi Kantor Pertanahan Kota Bandung, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan yang telah diberikan melalui LARASITA, sehingga dengan diketahuinya kepuasan masyarakat tersebut dapat menjadi pemicu untuk terus meningkatkan mutu pelayanan di bidang pertanahan.
 - c. Bagi Pemerintah pusat (BPN RI), diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan LARASITA di daerah perkotaan.

E. Kebaruan (*Novelty*)

Penelitian mengenai LARASITA bukanlah merupakan hal yang baru, telah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diperlukan keaslian yang menunjukkan kebaruan penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Yang Akan Dilakukan

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Perumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yuli Mardiyono, dkk / 2009	Studi Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Karanganyar	Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk lokasi-lokasi yang telah disentuh dengan pelayanan LARASITA dalam kurun waktu 2 tahun?	Deskriptif survei	LARASITA secara umum tidak / belum mampu merubah tingkat kesejahteraan secara signifikan
2.	I Gusti Nyoman Guntur, dkk / 2010	LARASITA dan Penguatan Kapasitas Aparat dan Warga Desa di Pacitan : Batasan dan Kemungkinan	<p>1. Bagaimana / mengapa kebijakan dan implementasi LARASITA mampu / tidak mampu berkontribusi kepada penguatan aparat dan warga?</p> <p>2. Bagaimana <i>limits and possibilities</i> dari program LARASITA dalam proses menciptakan <i>tenurial security</i>?</p>	Kualitatif dan Kuantitatif	1. Secara intrinsik LARASITA lebih dikonstruksi dan dipraktekkan sebagai kelanjutan dalam kerangka kebijakan administrasi pertanahan yang telah lama berlangsung selama orde baru yaitu legalisasi asset, dalam operasional LARASITA aparat desa bukan sebagai mitra strategis melainkan sebagai subyek yang ditatar dan disosialisasi.

Bersambung...

Tabel 1. (Sambungan)

			3. Prasyarat apa yang harus dipenuhi agar LARASITA benar-benar memadai sebagai ruang penguatan kapasitas aparat dan partisipasi warga?		2. LARASITA belum mampu menjamin penciptaan penguasaan yang aman bagi pemiliknya. 3. LARASITA mesti dikembangkan menjadi suatu kebijakan reformis sejati yang terlepas dari kecenderungan memandang kebijakan pertanahan sebagai legalisasi asset saja, meletakkan aparat desa sebagai mitra strategis, LARASITA tampil sebagai program reforma agraria yang sejati.
3.	Andromeda Mercury, dkk. / 2010	Pengaruh Implementasi Program Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah) Terhadap	1. Implementasi Program LARASITA oleh Kantor Pertanahan Bandung.	Eksplanasi	1. Pada umumnya implementasi program LARASITA oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung berdasarkan dimensi-dimensi

Bersambung...

Tabel 1. (Sambungan)

		<p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung</p>	<p>2. Kualitas pelayanan Program LARASITA oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.</p> <p>3. Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Program LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah) terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.</p>		<p>implementasi yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik.</p> <p>2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan nilai r sebesar 0,489 dengan presentase sebesar 23,91% dapat dikatakan bahwa pengaruh implementasi program LARASITA</p>
--	--	---	---	--	---

Bersambung...

Tabel 1. (Sambungan)

					<p>(Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) terhadap peningkatan kualitas pelayanan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung berada pada kategori sedang.</p> <p>3. Besarnya pengaruh implementasi program LARASITA terhadap peningkatan kualitas pelayanan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung yang dipengaruhi oleh dimensi implementasi (komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi) adalah sebesar 23,91 % dan sisanya 76,09 % dipengaruhi oleh faktor lain.</p>
--	--	--	--	--	--

Bersambung...

Tabel 1. (Sambungan)

4.	Fildan Carol Tiando NIM 07162291 M / 2011	Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Pertanahan melalui LARASITA di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui LARASITA di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes? 2. Bagaimana sosialisasi LARASITA dalam mempengaruhi persepsi masyarakat di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes? 	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui LARASITA di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes kurang baik, hal ini dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu : faktor subyek, faktor obyek, faktor konteks/situasi 2. Sosialisasi LARASITA dalam mempengaruhi persepsi masyarakat di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes belum berjalan dengan baik.
5.	I Gede Harry Pramana NIM 07162294 M / 2011	Evaluasi Pelaksanaan LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali	1. Bagaimanakah pelaksanaan LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan?	Kualitatif	1. Pelaksanaan LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan belum optimal karena hanya sebatas pelaksanaan kegiatan front office dan pengukuran, pelayanan

Bersambung...

Tabel 1. (Sambungan)

		(Studi di Desa Batannyuh Kecamatan Marga)	2. Bagaimanakah perbedaan proses legalisasi asset melalui LARASITA dengan proses legalisasi asset secara rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan?		<p>dilakukan secara offline karena tidak ada sinyal, ada kendala dalam pelaksanaan LARASITA menyangkut aturan mengenai anggaran operasional dan terbatasnya ketersediaan SDM.</p> <p>2. Perbedaan proses legalisasi asset tanah melalui LARASITA dengan legalisasi asset tanah melalui rutin di kantor terletak pada proses berkas di front office dan pengukuran oleh petugas ukur. Pada kegiatan LARASITA petugas mengambil berkas permohonan yang telah disiapkan tim kecil di Kantor Desa / Kantor Kecamatan untuk diproses sesuai dengan</p>
--	--	---	--	--	---

Bersambung...

Tabel 1. (Sambungan)

					kegiatan rutin di kantor, sedangkan pada kegiatan legalisasi asset tanah melalui rutin masyarakat harus datang sendiri ke Kantor Pertanahan untuk mengurus berkas permohonannya.
6.	Mohammad Yusuf Ganda Mustika NIM 08172399 P / 2012	Kontribusi LARASITA dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kontribusi LARASITA dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung? 2. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Bandung? 	Kualitatif dan Kuantitatif	

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. LARASITA telah berkontribusi secara nyata dalam upaya percepatan pendaftaran tanah, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah permohonan pendaftaran tanah pertama kali setelah adanya LARASITA, sehingga secara tidak langsung dapat mempercepat pendaftaran terhadap bidang tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Dalam hal ini LARASITA berkontribusi melalui fungsinya sebagai *front office* untuk menerima berkas permohonan pendaftaran tanah pertama kali serta sebagai media konsultasi dan informasi bagi masyarakat.
2. Berdasarkan 14 unsur pelayanan yang digunakan sebagai indikator untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pertanahan melalui LARASITA, diperoleh indeks kepuasan masyarakat yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 2,928 (73,20%) yang berarti bahwa mutu pelayanan masuk dalam kategori B, sehingga kinerja pelayanannya dapat dikatakan baik.

B. Saran

1. Cakupan kewenangan layanan LARASITA sebagai *front office* perlu diperluas lagi, dimana selama ini hanya untuk penerimaan berkas permohonan pendaftaran tanah pertama kali dengan pembatasan kriterianya.

2. Model layanan jemput bola ada baiknya dikembangkan menjadi model layanan *take and delivery service* seperti yang dilakukan pihak swasta dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya secara *door to door*. Model layanan seperti ini bisa dilakukan untuk penyerahan produk (sertipikat) yang sudah selesai dengan memanfaatkan motor LARASITA yang telah ada.
3. Kegiatan pasca pensertipikatan tanah seperti pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk membuka peluang pemberian modal (*access reform*) bagi masyarakat yang telah menerima sertipikat hak atas tanah melalui layanan LARASITA perlu dilanjutkan dan ditingkatkan lagi agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung atas terdaptarnya tanah mereka.
4. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan menjaga kualitas layanan LARASITA, perlu adanya perbaikan terhadap unsur pelayanan yang memiliki nilai terendah yakni mengenai kepastian jadwal pelaksanaan LARASITA dengan nilai rata-rata 2,7. Hal ini dapat dilakukan dengan meminimalisir pergeseran lokasi pelaksanaan LARASITA yang kadang dilakukan oleh pihak Kecamatan secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Carol Tiando, Fildan. (2011). Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Pertanahan melalui LARASITA di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan ketiga). Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.
- Harry Pramana, I Gede. (2011). Evaluasi Pelaksanaan LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali (Studi di Desa Batannyuh Kecamatan Marga). Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Hendarto. (2008). Peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Kartasapoetra, G. (1992). Masalah Pertanahan di Indonesia. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Mercury, Andromeda. (2010). Pengaruh Implementasi Program Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah) Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung. Penelitian Praktikum MPA, Universitas Padjadjaran (tidak dipublikasikan). Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2008). Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nyoman, I Gusti dkk. (2010). Larasita dan Penguatan Kapasitas Aparat dan Warga Desa di Pacitan. Penelitian Dosen, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Rianse, Usman. (2009). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

- Sinambela, Poltak dkk. (2008). Reformasi Pelayanan Publik. Penerbit PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. (1989). Metode Penelitian Survey. Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Sudjito. (1987). PRONA (Pensertipikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis). Penerbit LIBERTY. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2003). Statistik Nonparametris untuk Penelitian. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Sutopo, H B. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Winoto, Joyo. (2010). Pengarahan Kepala BPN RI Pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional BPN RI Tahun 2010, (tidak dipublikasikan). Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 77/KEP-7.1/III/2012 tentang Praksis Reforma Agraria

DAFTAR UNDUIHAN DARI INTERNET

<http://triatmojo.wordpress.com/2006/09/24/mengukur-kepuasan-pelanggan/>, diunduh tanggal 25 Januari 2012 jam 12.20 WIB.

<http://nasional.inilah.com/read/detail/1818352/konflik-tanah-gerindra-desak-copot-kepala-bpn>, diunduh tanggal 27 Januari 2012 jam 14.10 WIB.

<http://www.bpn.go.id/Beranda/Berita---Artikel/Artikel/LARASITA,-MENJANGKAU-YANG-TIDAK-TERJANGKAU.aspx>, diunduh tanggal 27 Januari 2012 jam 14.55 WIB.

<http://ffakta.blogspot.com/2010/08/cerita-dibalik-hebatnya-laporan-kepala.html>, diunduh tanggal 27 Januari 2012 jam 15.00 WIB.

<http://kendalkab.go.id/index.php/pelayanan-pertanahan/365-sertifikat-massal-swadaya>, diunduh tanggal 29 Januari 2012 jam 15.25 WIB.